



NOMOR INDUK : 107/1981/1379

NOMOR KLAS. :

A S A L

: B / S / T

DJAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

SURAT-KEPUTUSAN

NOMOR : KEP-073/J.A.10/1972

Tentang :

PENYAMPINGAN PERKARA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MEMBACA

- : 1. Surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap tersangka :

===== N A D I R =====

umur 30 tahun, alamat Dukuh Belahan, Desa Wedoro, Keca-
matan Waru, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), Agama Islam,
yang dituduh bersalah melakukan tindak pidana tersebut
dalam pasal 14 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1946 ;

2. Surat dari KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR tanggal -
29 Juni 1972 No. B-2690/1.5.2./6/1972, yang memuat usul
agar perkara atas nama tersangka NADIR dikesampingkan.

MENIMBANG

- : Bahwa dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan terdapat cukup
alasan untuk menuntut tersangka dimuka Sidang Pengadilan -
Negeri.

MENIMBANG PULA

- : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka mengingat
sifatnya berdasarkan alasan kepentingan umum tidak perlu di-
adakan penuntutan dimuka sidang Pengadilan dan oleh karena
itu tidak ada keberatan untuk menyampingkan perkara itu.

MENGINGAT

- : 1. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang ber-
angkutan.
2. Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan No. 15 tahun 1961.
3. Instruksi JAKSA AGUNG R.I. Nomor : T.R.-006/A.4/7/1971
tanggal 8 Juli 1971 perihal PENYAMPINGAN PERKARA PEMILU
RINGAN.

M E M U T U S K A N :

M E N E T A P K A N

- : Menyampingkan perkara tersangka NADIR, berdasarkan kepenting-
an umum .

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 17. OKTOBER 1972.

Pada jam : 10.00 WIB.



JAKSA AGUNG R.I.,

SOEPIHARTO

TINDASAN, disampaikan kepada :

1. Sdr. J.A.M. BIDANG OPERASI.
2. Sdr. KAJATI JAWA TIMUR,
di Surabaya.
3. Sdr. KAJARI SIDOARJO,
di Sidoarjo.
4. Sdr. N A D I R .
5. Arsip .-

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

INSIP